

**ANALISIS KRITIS WAKTU PENGHITUNGAN NISAB ZAKAT
PERTAMBANGAN DALAM KEPUTUSAN KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN BANJAR
NOMOR: 07/KEP/KF-MUI/VII.2023 TENTANG HUKUM
ZAKAT PERTAMBANGAN**

TESIS

**OLEH
MUHAMMAD ZAINI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
BANJARMASIN
TAHUN 2025**

**ANALISIS KRITIS WAKTU PENGHITUNGAN NISAB ZAKAT
PERTAMBANGAN DALAM KEPUTUSAN KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN BANJAR
NOMOR: 07/KEP/KF-MUI/VII.2023 TENTANG HUKUM
ZAKAT PERTAMBANGAN**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

Muhammad Zaini

NIM: 220211040082

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zaini

NIM : 220211040082

Tempat/Tanggal Lahir : Banjar, 24 Maret 1999

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Program : Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, **“ANALISIS KRITIS WAKTU PENGHITUNGAN NISAB ZAKAT PERTAMBANGAN DALAM KEPUTUSAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN BANJAR NOMOR: 07/KEP/KF-MUI/VII.2023 TENTANG HUKUM ZAKAT PERTAMBANGAN”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 10 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Muhammad Zaini

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

Nomor : 1265/U.n.14/TV/UPM-BP/01/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com> dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zaini
NIM : 220211040082
Jenjang/Program Studi : S-2 HES
Judul : Analisis Kritis Waktu Penghitungan Nisab Zakat Pertambahan Dalam Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar Nomor: 07/KEP/KF-MUI/VII.2023 Tentang Hukum Zakat Pertambahan

Tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil similarity kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id>

Banjarmasin, 10 Januari 2024

Mengetahui



Prof. Dr. H. Zaifa Jamalic, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

JUDUL

**ANALISIS KRITIS WAKTU PENGHITUNGAN NISAB ZAKAT
PERTAMBANGAN DALAM KEPUTUSAN KOMISI FATWA MAJELIS
ULAMA INDONESIA KABUPATEN BANJAR NOMOR: 07/KEP/KF-
MUI/VII.2023 TENTANG HUKUM ZAKAT PERTAMBANGAN**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh

Muhammad Zaini

220211040082

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan kepada Dewan
Penguji

Pembimbing I



DR. Budi Rahmat Hakim, M.HI

Pembimbing II



Hj. DR. Zulpa Makiah, M.Ag

PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS KRITIS WAKTU PENGHITUNGAN NISAB ZAKAT PERTAMBANGAN
DALAM KEPUTUSAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN BANJAR NOMOR: 07/KEP/KF-MUI/VII.2023 TENTANG HUKUM
ZAKAT PERTAMBANGAN**

Dipersembahkan dan disusun oleh:

Muhammad Zaini

220211040082


Telah diujikan kepada Dewan Penguji

Pada : Jum'at, 31 Januari 2025

No	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn	
2	Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I	
3	Dr. Hj. Zulpa Makiah, S.Ag., M.Ag	
4	Dr. Anwar Hafidzi, LC, MA. HK	

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin


Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd
NIP. 19710525 199703 1 006

ABSTRAK

Muhammad Zaini. 220211040082: *Analisis Kritis Waktu Penghitungan Nisab Zakat Pertambangan Dalam Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar Nomor: 07/Kep/Kf-Mui/VII.2023 Tentang Hukum Zakat Pertambangan.* Pembimbing I Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI, dan Pembimbing II Dr. Hj. Zulpa Makiah M. Ag, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

Kata Kunci: Penghitungan nisab, zakat Pertambanagan, Fatwa MUI.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kab. Banjar nomor: 07/Kep/Kf-Mui/VII.2023 tentang hukum zakat pertambangan dengan keputusannya bahwa nisab zakat pertambangan dihitung dalam ruang lingkup satu tahun, penghitungan nisab zakat dalam lingkup satu tahun didasari kepada pendapat Yusuf Qardhawi, namun pendapat pendapat Yusuf Qardhawi tersebut secara *mantûq* tidaklah menyatakan bahwa penghitungan nisab zakat pertambangan dalam lingkup satu tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara kritis bagaimana ketentuan waktu penghitungan nisab zakat pertambangan dan dasar hukumnya dalam keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar nomor: 07/Kep/Kf-Mui/VII.2023 tentang hukum zakat pertambangan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana kajiannya berfokus pada bahan hukum primer yaitu keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar nomor: 07/Kep/Kf-Mui/VII.2023 tentang hukum zakat pertambangan.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan waktu penghitungan nisab zakat barang tambang yang dibatasi dalam lingkup satu tahun memiliki nilai maslahat dan mafsadah yang setara, dalam hal ini meninggalkan ketentuan tersebut lebih dianjurkan. Dalam hukum Islam dan hukum nasional ketentuan waktu penghitungan nisab zakat barang tambang yang dibatasi dalam lingkup satu tahun tersebut secara umum tidak memiliki daya ikat yang memaksa. Adapun pertimbangan sebagai dasar hukum untuk menentukan batas lingkup satu tahun dalam menghitung nisab zakat barang tambang yaitu berdasarkan *mashlahah mursalah* dan pendapat Yusuf Qardhawi. Namun kedua dasar hukum ini tidaklah sesuai karena syarat *mashlahah mursalah* dapat dijadikan dasar hukum itu harus *mashlahah* yang hakiki yang tidak bersifat *wahmiyah* (sangkaan) dan pendapat Yusuf Qardhawi dalam penghitungan nisab zakat pertambangan tidak menyatakan bahwa penghitungan nisab zakat barang tambang dalam lingkup satu tahun.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji hanyalah bagi Allah SWT, atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. terlepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Kritis Waktu Penghitungan Nisab Zakat Pertambangan Dalam Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar Nomor: 07/Kep/Kf-Mui/VII.2023 Tentang Hukum Zakat Pertambangan”. Tujuan pembuatan karya tulis ini antara lain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah.

Selama proses penulisan tesis ini banyak sekali pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, inspirasi serta bimbingan. Dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang sudah sangat membantu baik secara langsung ataupun tidak. Penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada beliau atas segala dukungan dan fasilitas yang diberikan selama masa studi saya di kampus ini. Semoga

kontribusi beliau selalu menjadi inspirasi dan membawa kemajuan bagi dunia pendidikan di UIN Antasari Banjarmasin.

2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Dengan penuh rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada bapak atas arahan, bimbingan, dan dukungan yang tiada henti selama masa studi saya. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memajukan pendidikan di lingkungan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis ucapkan terima kasih yang tulus atas bimbingan dan perhatian beliau selama saya menempuh studi. Dukungan, motivasi dan arahan yang diberikan telah menjadi fondasi penting dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan kebaikan kepada beliau dalam setiap langkahnya.
4. Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Zulpa Makiah M. Ag, selaku Dosen Pembimbing II. Saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu dosen pembimbing I dan II atas kesabaran, ketulusan, dan dedikasi luar biasa dalam membimbing saya selama proses penyusunan tesis ini. Kehadiran dan bimbingan mereka tidak hanya memberikan arahan ilmiah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan semangat di setiap langkah. Tanpa dukungan

dan kebijaksanaan mereka karya ini tidak akan terwujud. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan usaha mereka dengan keberkahan yang berlimpah.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Saya sampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan ilmu, inspirasi, dan wawasan selama masa studi saya. Setiap pertemuan dan diskusi dengan Bapak dan Ibu dosen tidak hanya memperkaya pengetahuan saya, tetapi juga membentuk cara pandang yang lebih luas dan kritis. Dedikasi dan *passion* yang Bapak dan Ibu tunjukkan telah menjadi teladan dan motivasi bagi saya dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga segala ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariyah yang membawa keberkahan.
6. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang dengan keikhlasan serta ketulusan hati telah membantu dan mendukung proses akademik saya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan kerja kerasnya dengan keberkahan yang melimpah.
7. Istri tersayang Nadiya Rahmaliana, S.Pd dan kedua orang tua kami tercinta, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang tiada henti-hentinya selalu memanjatkan doa kepada Tuhan yang maha esa untuk memohon keberkahan dan kesuksesan kepada kami dunia dan akhirat.

8. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari Tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah swt. semoga yang ditulis dalam Tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca.

Banjarmasin, 10 Januari 2025

Penulis

Muhammad Zaini, S.H

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	‘
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ	A	Fathah
◌ِ	I	Kasrah
◌ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, dan lain-lain. Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ◌ِ	Â	a dan i
◌َ◌ُ	Û	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
◌َ◌َ	Â	a dengan topi di atas
◌ِ◌ِ	Î	i dengan topi di atas
◌ُ◌ُ	Û	u dengan topi di atas

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طريقة	Tharîqah

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na't) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

2.	الجامعة الإسلامية	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وحدة الوجود	Wujûd-al Wûjud

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al- Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذهب الاستاذ	dzahaba al-ustâdzu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Penelitian terdahul.....	10
G. Kerangka Teori.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KONSEP FATWA, IJTIHAD DAN ZAKAT	
PERTAMBANGAN	20
A. Konsep Fatwa.....	20
B. Konsep Ijtihad	36
C. Konsep Zakat Pertambangan.....	59
BAB III KONSEP WAKTU PENGHITUNGAN NISAB ZAKAT	
PERTAMBANGAN DALAM KEPUTUSAN KOMISI	
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN	

	BANJAR NOMOR: 07/KEP/KF-MUI/VII.2023 TENTANG HUKUM ZAKAT PERTAMBANGAN	74
	A. Profil Fatwa.....	74
	B. Waktu Penghitungan Nisab Zakat Pertambahan	84
	C. Dasar Hukum Komisi Fatwa Dalam Menentukan Waktu Penghitungan Nisab Zakat Pertambahan	86
BAB IV	ANALISIS KRITIS KONSEP WAKTU PENGHITUNGAN NISAB ZAKAT PERTAMBANGAN DALAM KEPUTUSAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN BANJAR NOMOR: 07/KEP/KF-MUI/VII.2023 TENTANG HUKUM ZAKAT PERTAMBANGAN.....	89
	A. Analisis Kritis Waktu Penghitungan Nisab Zakat Pertambahan.....	89
	B. Analisis Kritis Dasar Hukum Komisi Fatwa Dalam Menentukan Waktu Penghitungan Nisab Zakat Pertambahan.....	104
BAB V	PENUTUP	122
	A. Simpulan	122
	B. Rekomendasi	124
	DAFTAR PUSTAKA.....	126
	LAMPIRAN.....	129
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	136